



## TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

**Luthfiyyah Amalina Husna<sup>1</sup>, Pujiyono<sup>2</sup>**

Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Kampus UNDIP Pleburan, Semarang 50241

luthfiyyaha@students.undip.ac.id

**Abstract:** This research was conducted based on violent incidents that are often experienced by people living in the family sphere who are victims of domestic violence. The settlement of cases of domestic violence is in fact resolved through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence as *lex specialis*. Many settlements of domestic violence cases do not fulfill a sense of justice, especially for victims and subordinates in the household. The purpose of this research is to find out about the settlement of domestic violence cases based on these rules. Researchers conducted research with a normative juridical approach with descriptive research type in answering this problem. So, it will obtain the results that the concept of restorative justice raises a new alternative by emphasizing the restoration of relationships that are disrupted due to criminal acts. In the context of criminal acts of domestic violence, the restorative justice approach, especially through penal mediation, offers a solution that is in accordance with the principle of "win-win."

**Keywords:** *Criminal offense; domestic violence; criminal justice system; restorative justice.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan atas dasar peristiwa kekerasan yang kerap kali dialami oleh orang yang menetap di dalam lingkup keluarga yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) sebagai *lex specialis*. Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif dalam menjawab permasalahan ini. Maka akan memperoleh hasil bahwa konsep keadilan restoratif memunculkan alternatif baru dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan keadilan restoratif, terutama melalui mediasi penal, menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip "menang-menang."

**Kata kunci:** *Tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga; sistem peradilan pidana; restorative justice.*



## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang nantinya menjadi pasangan suami istri dalam nilai ibadah kepada Allah SWT dan mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri.<sup>1</sup> Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup dalam kedamaian adalah dambaan setiap pasangan. Namun, tidak semua hak dan kewajiban suami istri berlaku seimbang yang kemudian muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga, lalu disusul adanya kekerasan.

Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai situasi yang membebani, membuat berat, dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan pihak lain menjadi sakit baik secara fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Kekerasan sering terjadi dalam masyarakat yang berujung pada pihak korban menjadi sakit, luka-luka, bahkan menyebabkan kematian. Dasar bahwa kekerasan yang dilakukan di dalam keluarga baik suami-istri maupun orang tua-anak selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari hukum pidana di Indonesia sebagai salah satu tindak pidana khusus di luar penganiayaan. Selain itu tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP membatasi unsur-unsur kekerasan yang dialami korban hanya sebatas pada kekerasan fisik (tampak dan atau mampu dibuktikan dengan rekam medis), sedangkan kekerasan yang dialami oleh korban KDRT tidak hanya pada kekerasan fisik saja, namun juga merambah pada kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019, Hal. 51.

<sup>2</sup> Susi Delmiati, 2016, "Kebijakan Penegak Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Litigasi*, Vol. 17, No. 1, 2016, 3221-3255, Hal. 3224.

<sup>3</sup> Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 69.



Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut serta menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu proses peradilan, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya. Selain itu ranah umum hukum pidana yang selalu menjurus kepada pasal 356 KUHP yakni tentang penganiayaan terhadap istri, *issue* yang menguak akan dorongan pembuatan Undang-Undang yang memperhatikan secara khusus akan KDRT mendorong Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengupayakan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, dengan membuat kebijakan tentang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk KDRT (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku KDRT (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis



dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo, *Domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku.<sup>4</sup> Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib.<sup>5</sup>

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan identifikasi masalah adalah bagaimana konsep *restorative justice* (Keadilan restoratif) sebagai salah satu model dalam penegakan perkara pidana? dan bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan perspektif *restorative justice* sebagai pencapaian keadilan yang berdasarkan hak asasi manusia?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif karena peneliti melakukan pembahasan terhadap peraturan hukum dalam upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Metode

---

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 4, 2004, Hal. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 712.



penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif mengenai *restorative justice* sebagai pencapaian keadilan yang berdasarkan hak asasi manusia yang menjadi salah satu model penanganan perkara pidana.

### C. Pembahasan

#### 1. Konsep *Restorative Justice* sebagai Salah Satu Model dalam Penanganan Perkara Pidana

Keadilan restoratif adalah suatu opsi dalam sistem peradilan kriminal yang mengedepankan integrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari penyelesaian serta mengembalikan hubungan yang harmonis setelah terjadinya tindak pidana. Prinsip dasar keadilan restoratif fokus pada memperbaiki hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan cara yang mendasar, keadilan restoratif mengubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana dengan memberdayakannya, sehingga korban memiliki hak pribadi untuk aktif berpartisipasi dalam penyelesaian kasus kriminal.<sup>6</sup>

Filosofi dasar dalam konsep keadilan restoratif adalah memberdayakan korban.<sup>7</sup> Fokus utama dalam hukum pidana bukanlah pada sejauh mana hukuman diberlakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Melainkan, tujuannya adalah memperbaiki atau mengembalikan

---

<sup>6</sup> Kuart Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12, 2012, Hal. 409.

<sup>7</sup> Menurut Daniel W. Van Ness, Ide pemberdayaan korban kejahatan akhirnya dijadikan landasan filosofis penyelenggaraan peradilan pidana yang dikenal dengan filsafat "keadilan restoratif" (*Restorative Justice*). Daniel W. Van Ness dalam Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014, Hal. 8



kerugian serta luka yang diderita korban akibat tindak pidana. Dalam kerangka konsep keadilan restoratif, peradilan berfungsi sebagai mediator dengan menggunakan model asensus, yang menekankan pentingnya dialog antara pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik mereka. Oleh karena itu, muncul istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan keadilan dan efisiensi dalam beberapa kasus.<sup>8</sup>

*Restorative justice* sebagai konsep keadilan yang diajukan sebagai pengganti *retributive justice* dalam gerakan abolisionis. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya menyoroiti kesalahan masa lalu, tetapi lebih kepada bagaimana menangani tanggung jawab dan kewajiban pelaku di masa depan.<sup>9</sup> Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi, sedangkan penjara digantikan oleh rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap sebagai fasilitator dalam proses restoratif, di mana perspektif korban dan pelaku diakui. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif, dan peluang selalu terbuka untuk pertobatan dan pengampunan, asalkan hal tersebut membantu memperbaiki situasi yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Secara harafiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.

---

<sup>8</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, Hal. 66-67.

<sup>9</sup> Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal. 76-77.



Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga yang membutuhkan perspektif privat dalam penyelesaiannya.

Gerakan tersebut berakar pada ide abolisionisme yang pertama kali dikembangkan oleh Louk Hulsman dari Belanda ketika menjabat sebagai Ketua Hukum Pidana dan Krimonologi di Universitas Erasmus, Rotterdam, pada tahun 1964. Pemikiran abolisionis Hulsman terungkap secara eksplisit dalam pidato wisudanya yang berjudul "*Handhaving van Recht (The Maintenance of Justice)*".<sup>10</sup> Hulsman memberikan perhatian khusus pada dimensi kemanusiaan yang dianggapnya dapat terkikis oleh sistem keadilan yang mengandalkan penerapan hukum pidana. Ia bahkan berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung; Bina Cipta, 1996, Hal. 97.



Perspektif Hulsman menganggap sistem peradilan pidana (SPP) sebagai suatu masalah sosial, didasarkan pada empat pertimbangan utama: sistem peradilan pidana menyebabkan penderitaan, tidak mencapai tujuan yang diinginkan, tidak terkendalikan, dan memiliki cacat mendasar dalam pendekatannya. Cohen kemudian mengulangi nilai-nilai yang mendasari perspektif abolisionis Hulsman, termasuk pencarian alternatif yang lebih manusiawi, kerjasama timbal balik, pembentukan kota yang inklusif, fokus pada keadaan fisik dan kebutuhan sosial, dan eliminasi klasifikasi dan pengawasan berbasis kriteria tertentu.<sup>11</sup>

Deskripsi konsep *restorative justice* yang diusulkan oleh abolisionisme melibatkan pemahaman kejahatan sebagai pelanggaran terhadap individu lain, penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban di masa depan, sifat normatif yang dibangun melalui dialog dan negosiasi, restitusi sebagai sarana perbaikan, dan rekonsiliasi serta restorasi sebagai tujuan utama. Melibatkan masyarakat sebagai fasilitator dalam proses restoratif, konsep ini juga mengakui peran penting korban dan pelaku dalam menyelesaikan hak-hak dan kebutuhan korban. Pemahaman tindak pidana dalam konteks moral, sosial, dan ekonomis juga ditekankan, bersama dengan pengakuan dosa atau hutang dan tanggung jawab terhadap korban.<sup>12</sup>

Dengan demikian, konsep *restorative justice* muncul sebagai opsi alternatif dalam sistem peradilan pidana, menekankan integrasi pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi dan mengembalikan hubungan yang baik di antara mereka. Konsep ini diusulkan sebagai pengganti retributive justice yang bersifat koersif, karena didasarkan pada landasan filosofis pemberdayaan korban tindak pidana. Sebagai mediator, pengadilan diharapkan untuk

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, Hal. 278-279.

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta, Op.cit*, Hal. 127-129.



memberdayakan korban dengan memperhatikan kehendak dan keinginan mereka dalam penyelesaian perkara pidana.

## **2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Perspektif *Restorative Justice***

Konsep *restorative justice* merupakan suatu metode alternatif dalam menyelesaikan kasus pidana dengan menggabungkan peran pelaku, korban, dan masyarakat. Korban secara aktif diberdayakan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pidana. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*). Mediasi penal yang juga dikenal dengan istilah "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*," di Belanda disebut "*straf be midelling*," di Jerman disebut "*De Aufsergerichtliche Tataus-gleich*" (ATA), dan di Perancis disebut "*de mediation pénale*." Karena mediasi penal fokus pada pertemuan antara pelaku dan korban, sering disebut sebagai "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *Täter-Auflage* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (VOA).<sup>13</sup> Meskipun dalam hukum positif perkara pidana seharusnya diselesaikan di pengadilan, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali memperbolehkan penyelesaian di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, dan lembaga adat. Penggunaan mediasi penal tidak diatur secara spesifik dalam hukum pidana positif dan sering kali menjadi inisiatif aparat penegak hukum sendiri.

Mediasi penal secara teoritis dapat digunakan dalam menangani berbagai jenis kasus pidana, namun tidak berlaku untuk seluruhnya. Mudzakir mengemukakan kriteria ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, termasuk pelanggaran hukum pidana kategori delik aduan,

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, Hal. 1-2.



pelanggaran dengan pidana denda yang sudah dibayarkan, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tindak pidana di bidang hukum administrasi, pelanggaran ringan/serba ringan dengan diskresi aparat penegak hukum, dan pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penanganan kasus pidana melalui mediasi penal bertujuan untuk mencari solusi yang diinginkan oleh semua pihak terlibat, sesuai dengan prinsip "menang-menang" (*win-win*), yang berbeda dengan pendekatan litigatif melalui pengadilan yang mementingkan "kalah-kalah" (*lost-lost*) atau "menang-kalah" (*win-lost*) dalam pencapaian keadilan formal.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004 dan dapat juga ditangani melalui konsep *restorative justice*, terutama melalui mediasi penal. Meskipun fokus pembahasan lebih pada penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme perdamaian, terutama dalam konteks KDRT yang melibatkan kekerasan fisik, psikis, dan seksual antara suami dan istri atau sebaliknya, Mediasi penal dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani berbagai kasus KDRT yang melibatkan tindak pidana aduan atau termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Meskipun secara teoritis mediasi penal dapat diterapkan pada kasus KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan, aparat penegak hukum cenderung lebih memilih mengacu pada UU No. 23 Tahun 2004 sebagai panduan penanganan, dan hal ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan aturan yang mendorong penggunaan mediasi penal dalam menangani kasus KDRT tertentu.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dalam konteks konstitusi merupakan hak dasar setiap warga negara.

---

<sup>14</sup> Mudzakir dalam Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia Edisi 85 Januari-April, 2013, Hal. 6.



Konsepsi hak asasi manusia di Indonesia sering terjebak ke dalam dua pandangan yang ekstrim, disebut *universalistic* dan *partikularistik*.<sup>15</sup> Konsep hak asasi manusia dalam *The Jakarta Message* dan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1993 telah diakui bahwa ada perbedaan sebagaimana telah disebutkan di atas. Pengakuan tersebut tidak berarti merupakan jurang pemisah antara negara-negara barat dan negara-negara timur khususnya negara-negara di kawasan Asia. Jurang pemisah ini tidak akan pernah ada karena pergaulan internasional terutama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan setiap negara menuntut seluruh pemimpin bangsa untuk selalu bekerjasama, kecuali jika pendekatan keamanan dan kedaulatan semata-mata menjadi tujuan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Upaya pengkajian terhadap pernyataan mendasar hubungan antara konsepsi tentang hak asasi manusia dengan perlindungan hak asasi manusia, pertama kita dapat berangkat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia yang berlaku. UUD 1945 secara tegas menetapkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa anti penjajah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bercita persatuan, mencintai musyawarah mufakat, dan bercitakan keadilan sosial. Penjabaran hak-hak warga telah diatur secara eksplisit walaupun belum menyeluruh. Namun demikian, sebagai konstitusi, UUD 1945 sudah memenuhi persyaratan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta aspiratif terhadap perkembangan sosial politik pada saat penyusunannya.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Implementasi *restorative justice*

---

<sup>15</sup> Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana (Diponegoro: Badan Penerbit Univ. Diponegoro, 1995).

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997). Hal. 128.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001). Hal. 129



dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam permasalahan- Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*).

#### **D. Simpulan dan Saran**

Konsep keadilan restoratif memunculkan alternatif baru dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Filosofi keadilan restoratif memberdayakan korban dan menekankan perbaikan serta pengembalian kerugian, bukan hanya hukuman terhadap pelaku. Model ini menggeser pendekatan *retributive justice* dengan penekanan pada dialog, negosiasi, rekonsiliasi, dan restorasi. Sebagai alternatif di sistem peradilan pidana, keadilan restoratif mengakui peran masyarakat sebagai fasilitator, di mana musyawarah dianggap sebagai alat penyelesaian konsolidatif. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendekatan keadilan restoratif, terutama melalui mediasi penal, menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip "menang-menang." Meskipun regulasi UU No. 23 Tahun 2004 sudah mengatur penanganan KDRT, mediasi penal menjadi alat efektif dalam penanganan kasus KDRT yang melibatkan tindak pidana aduan atau termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

Saran dari penulis, untuk memaksimalkan potensi mediasi penal, diperlukan integrasi resmi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dicapai dengan merumuskan aturan yang mendukung penggunaan mediasi penal oleh



aparatus penegak hukum sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara. Perlu dilakukan upaya penguatan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ini melibatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengembangan panduan pelaksanaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pengakuan nilai musyawarah sebagai bagian dari budaya Indonesia perlu didukung dengan pembentukan aturan yang menjadikan musyawarah sebagai mekanisme formal penyelesaian konflik. Hal ini dapat meningkatkan pendekatan konsolidatif dalam menangani perkara pidana. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia oleh masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting. Langkah ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam penanganan perkara pidana. Dalam penanganan kasus KDRT, sebaiknya pelaksanaan keadilan restoratif melalui mediasi penal menjadi pendekatan utama. Pembentukan kebijakan yang mendukung penggunaan mediasi penal sebagai opsi utama dalam menyelesaikan kasus KDRT perlu dipertimbangkan, dengan memprioritaskan perspektif korban dan pelaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### **Buku**

Adi Sulistyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia.  
(Surakarta: UNS Press).



- Aroma Elmina Martha. 2012. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister).
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama).
- Marshal B. Clinard and Richard Quinney, 1973. *Criminal Behavior System: A Typology* (New York: Holt, Rinehart and Winscton Inc).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, Hal. 66-67.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Diponegoro: Badan Penerbit Univ. Diponegoro).
- Mudzakir dalam Lilik Mulyadi. 2013. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Praktik*, Yustitia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni).
- Mochtar Kusumaatmadja. 1995. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta).
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep dalam Pembangunan*. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju).
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju).
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. (Bandung; Bina Cipta).



Romli Atmasasmita dalam Sidik Sunaryo. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Malang: UMM Press).

Romli Atmasasmita. 2005. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama).

Romli Atmasasmita. 2016. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum, Mandar Maju*, Bandung. Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*.

### **Jurnal**

Diyani Putri Ayu. 2019. "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape dalam UU No.23 Th. 2014 dan RUKHP", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2.

Daniel W. Van Ness, Makalah disampaikan pada "Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi: Kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), di University Club UGM Yogyakarta: 23-27 Februari 2014.

Harkristuti Harkrisnowo. 2014. "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 4.

Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012.

Susi Delmiati, 2016, "Kebijakan Penegak Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Litigasi*, Vol. 17, No. 1.